



P U T U S A N
Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

David Alan, bertempat tinggal Kp.Danukusuman RT.002, RW.011, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, S.H., M.H. dan Albertin Sistina Ekaningsih, S.H., kesemuanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum pada Law Office Oentoeng Sutedja & Associates, beralamat di Jalan Bima Sakti Blok AB Nomor 30 Soba Sektor X, Gedangan, Grogol, Sukoharjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 196/2019/PN Kdr pada tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat;**

L a w a n :

- 1. Soejono Pantoro**, berkedudukan di Jl. Brawijaya No.40, Stand Ruko B No.19, Pocanan, Kota Kediri, bertindak selaku Direktur Utama PT Sumber Pangan Nusantara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H. RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H. ENY LESTARI, S.H., dan SITI ARBAIN, S.H., M.H. kesemuanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor Hukum EMI,RINNI dan REKAN yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 42/2020/PN Kdr pada tanggal 17 Maret
- Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I/semula**

Tergugat I;

2. Juniawati, berkedudukan di Jl. Brigjen Katamso No.26, Kediri, bertindak selaku Komisaris PT Sumber Pangan Nusantara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dr. EMI PUASA HANDAYANI, S.H., M.H. RINNI PUSPITA SARI, S.H., M.H. ENY LESTARI, S.H., dan SITI ARBAIN, S.H., M.H. kesemuanya Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum yang berkantor Hukum EMI,RINNI dan REKAN yang berkedudukan di Jl. Teuku Umar No. 16 Kota Kediri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dengan Nomor 42/2020/PN Kdr pada tanggal 17 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II/semula Tergugat II;**

3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank, berkedudukan di Gedung Bursa Efek Indonesia Menara II Lantai 8, Sudirman Central Business District, Jl.Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosi Susanti, Anton Happy Nugroho, Dhaniar Rosandi, Bayu Satya, Austrina Maulidia Kusumo, Lanang Merdhiko, Redhananta Yudhistira kesemuanya Staff Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau Indonesia Eximbank yang beralamat di Prosperity Tower, Lantai 1, District 8, SCBD Lot.28. Jl.Jendral Sudirman Kavling 52-53, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia No.KU.0274/DP/11/2019 tanggal 02 September 2019 dan memberikan kuasa khusus kepada Riki Susanto, S.H., Fernandes Rajo Saor, S.H.,M.H., masing-masing merupakan Advokat dan

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Hukum dari Kantor **Riki & Fernandes**, yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lt.17, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus No: KU.0003/DP/01/2020 tertanggal 13 Januari 2020 untuk tingkat pertama, Selanjutnya disebut sebagai

Terbanding III/semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 357/PEN.PDT/2020/PT SBY, tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 8 Oktober 2019 dalam Register Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat, adalah pemegang 25% saham dari PT. SUMBER PANGAN NUSANTARA. Hal itu sesuai dengan Anggaran Dasar perseroan seperti yang disebutkan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Sumber Pangan Nusantara **No.07 tanggal 26 Juli 1996** dari kantor **Notaris HENNY TANUWIDJAJA, SH dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat** dari Kantor **Notaris Paulus Bingadiputra, SH No.124 tanggal 15 Agustus 2008;**
2. Bahwa, untuk pertama kalinya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, PT. SUMBER PANGAN NUSANTARA, termasuk sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat sesuai dengan Akta Notaris Paulus Bingadiputra, SH masing-masing No.124 tanggal 15 Agustus 2008 dan **Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.07 tanggal 01 April 2014 anggota Direksi dan Komisaris PT. Sumber

Pangan Nusantara adalah sebagai berikut:

- a) Direktur Utama : Tuan Wiyono Pantoro.
- b) Direktur I : Tuan Soeyono Pantoro.
- c) Direktur II : Tuan Susanto (Susanto Agus Tjahjono)
- d) Komisaris : David Alan.

3. Bahwa, sesuai dengan Akta Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA

No.04 tanggal 04 September 2015 berupa Perjanjian Kredit Modal Kerja Ekspor, telah ditanda tangani Perjanjian Kredit antara Indonesia Eximbank sebagai kreditur dengan PT. Sumber Pangan Nusantara sebagai debitur, dimana pada waktu itu yang bertanda tangan dari Pihak Debitur, PT. Sumber Pangan Nusantara diwakili oleh Direktur Utamanya, Tuan Wiyono Pantoro yang telah mendapat persetujuan dari Komisaris perseroan, yaitu Tuan David Alan;

4. Bahwa, menunjuk pada Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA, pihak kreditur yaitu Indonesia Eximbank telah memberikan kepada debitur:

- a. Fasilitas kredit modal kerja ekspor I yang bersifat revolving untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan limit kredit sebesar Rp.55.000.000.000,- (lima puluh lima miliar rupiah), dan
- b. Fasilitas kredit modal kerja ekspor II yang bersifat transaksional revolving untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan dengan limit kredit sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

Bahwa, dengan demikian fasilitas kredit yang diberikan oleh Indonesia Eximbank kepada PT. Sumber Pangan Nusantara adalah sebesar limit Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) bulan, yaitu dari tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2016;

5. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA pada **pasal 7-nya** tentang Hal-hal yang dilarang:

Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar Hutang kepada Kreditur dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Syarat & Ketentuan.

Bahwa, lebih lanjut dalam **pasal 17 angka 13 huruf e** tentang Syarat dan Ketentuan dalam Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 tentang **Hal Hal yang dilarang** disebutkan:

Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar kepada Kreditur dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

13. Dalam hal Debitur merupakan badan hukum Perseroan Terbatas atau badan usaha Perseroan Komanditer, terkait struktur dan aset perusahaan:

pada huruf e, dikatakan:

mengubah komposisi pemegang saham atau pemilik modal Debitur dan/atau **susunan pengurus Debitur (anggota Direksi dan/atau**

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Dewan Komisaris) atau susunan pesero Debitur (anggota pesero pengurus dan/atau anggota pesero komanditer);

Bahwa, dengan demikian sesuai dengan Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA pada pasal 7-nya tentang Hal-hal yang dilarang dihubungkan dengan **pasal 17 angka 13 huruf e** tentang Syarat dan Ketentuan, maka **Selama Debitur masih memiliki kewajiban membayar Hutang kepada Kreditur dan/atau selama jangka waktu Perjanjian Kredit, dengan ini Para Pihak sepakat bahwa tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur, Debitur dilarang melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Syarat & Ketentuan, yaitu antara lain** mengubah komposisi **susunan pengurus Debitur (anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris)**;

6. Bahwa, ternyataa berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. SUMBER PANGAN NUSANTARA (RUPSLB) pada hari Rabu **tanggal 23 November 2016** tanpa kehadiran Penggugat, telah diadakan penggantian susunan pengurus perseroan menjadi:

- a) Direktur Utama : Tuan SOEJONO PANTORO.
- b) Direktur : Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO.
- c) Komisaris : Nyonya JUNIAWATI,

dengan masa jabatan 5 (lima) tahun dari tanggal 23-11-2016 sampai dengan 23-11-2021 dan hasil rapat tersebut kemudian dituangkan dalam Akta Notaris ERNY SETIAWAN, SH, M.HUM, M.KN tanggal 24 November 2016 No.96;

Bahwa, semuanya itu dilakukan tanpa ada persetujuan tertulis dari kreditur/Indonesia Eximbank atau Tergugat III. Hal itu berarti **telah terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian Kredit** seperti yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari **Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA, dan hal itu dibiarkan saja oleh Tergugat III, selaku pihak Kreditur;

7. Bahwa, dengan menunjuk pada pasal 11 tentang Pernyataan dan Jaminan pada Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA dikatakan:

Debitur dengan ini menyatakan dan menjamin Kreditur atas hal-hal sebagai berikut, yang mana semua pernyataan dan jaminan Debitur ini dianggap selalu diulang oleh Debitur dari waktu ke waktu selama jangka waktu Perjanjian Kredit, selama Hutang Debitur kepada Kreditur belum dilunasi seluruhnya serta pada setiap tanggal penarikan kredit, dalam pasal yang sama (pasal 11):

- pada angka 8, dikatakan **Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan, tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kebijaksanaan pemerintah atau keputusan pengadilan atau badan arbitrase atau anggaran dasar Debitur sendiri, dan tiak mengakibatkan pelanggaran (atau dinyatakan sebagai pelanggaran) atas kewajiban Debitur berdasarkan atau memerlukan suatu persetujuan yang disyaratkan oleh setiap perjanjian atau dokumen yang telah ada, terhadap mana Debitur merupakan pihak didalamnya atau harta kekayaan Debitur terikat atau terlibat, kecuali atas hal-hal yang telah diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis oleh Debitur kepada Kreditur sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit dan Dokumen Jaminan;**

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sedangkan pada angka 9-nya dikatakan ***Tidak ada suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain di hadapan pengadilan, badan pemerintah atau badan arbistrase yang masih harus diselesaikan oleh Debitur yang mempengaruhi kemampuan Debitur dalam melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Kredit dimana Debitur merupakan pihak didalamnya ataupun yang melibatkan harta kekayaan Debitur;***

Bahwa, kenyataannya yang terjadi pada PT. Sumber Pangan Nusantara, adalah:

- a. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sumber Pangan Nusantara selama tiga periode kepengurusan, selaku Direktur Utama dan Komisaris PT. Sumber Pangan Nusantara, sehingga tidak dapat menghasilkan Laporan Tahunan termasuk didalamnya Laporan Keuangan untuk tahun buku tahun 2016, 2017 dan 2018, padahal hal itu sudah dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar PT. Sumber Pangan Nusantara dan juga ketentuan yang diatur dalam UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bagaimana mungkin Tergugat III selaku Kreditur membiarkan saja Laporan Keuangan perseroan yang bukan didasarkan dari hasil RUPS PT. Sumber Pangan Nusantara;
- b. Bahwa, Tergugat I selaku Direktur Utama dan Tergugat II selaku Komisaris PT. Sumber Pangan Nusantara terlibat perkara di Pengadilan Negeri Kediri seperti yang terdaftar dalam Perkara No.16/Pdt.G/2017/PN.Kdr dan Perkara No.56/Pdt.G/2018/PN.Kdr dan Tergugat III sudah mengetahui kesemua itu, namun membiarkan saja;
- c. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA, pada Bab II tentang Definisi-definisi, Pasal 2 tentang Definisi pada huruf c dikatakan bahwa **Cidera Janji berarti salah satu hal atau salah satu kejadian yang dirinci dalam Pasal 19 Syarat & Ketentuan ini dan Perjanjian Kredit.** Lebih lanjut dalam pasal 19 tentang Cidera Janji tersebut dikatakan pada huruf c-nya yaitu **Salah satu pernyataan Debitur seperti yang tercantum dalam Pasal 11 Syarat & Ketentuan terbukti tidak benar;**

- d. Bahwa, dengan demikian sebenarnya seperti yang diatur dalam Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA, Debitur sudah terjadi cidera janji, namun hal itu dibiarkan oleh Kreditur yaitu Tergugat III, tidak pernah segera minta pelunasan pada debitur;
8. Bahwa, pembiaran oleh Tergugat III terhadap debitur yang dalam operasional kegiatan perseroan, PT. Sumber Pangan Nusantara dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tentu menimbulkan tanda tanya ada apa dengan semua itu, yang mana seharusnya ketika debitur sudah melanggar ketentuan seperti yang diatur dalam Akta Perjanjian Modal Kerja Ekspor No.04 tanggal 04 September 2015 dari Kantor Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA, Tergugat III bisa memaksa debitur agar melunasi kewajibannya karena telah cidera janji, namun sampai sekarang fasilitas kredit tersebut belum dilunasi, hal itu menyebabkan Penggugat sebagai pemegang 25 % saham PT. Sumber Pangan Nusantara sangat dirugikan karena tidak bisa mendapatkan informasi dari hasil RUPS baik yang menyangkut keberadaan deviden, keuntungan perseroan dimanfaatkan untuk apa, berapa besar hutang piutang perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara pada pihak III;

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, perihal kepentingan dan rasa keberatan Penggugat sudah pernah Penggugat sampaikan kepada pihak Tergugat III melalui surat yang Penggugat kirimkan kepada Tergugat III, namun tidak pernah diberikan tanggapan yang positif sebagaimana yang sudah diatur dalam Perjanjian Kredit sesuai dengan Akta Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA No.04 tanggal 04 September 2015, dimana seharusnya Tergugat III tahu bahwa PT. Sumber Pangan Nusantara telah dikelola dengan tidak benar oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak pernah mengadakan RUPS yang menghasilkan Laporan Tahunan perseroan untuk Tahun Buku 2016, 2017 dan 2018 dan oleh karena itu seharusnya Tergugat III meminta pelunasan pada Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa, berkaitan dengan Laporan Tahunan suatu perseroan, dalam ***pasal 78 ayat (2) jo pasal 79 ayat (1) dari UU No.40 Tahun 2007*** tentang Perseroan Terbatas, ***mewajibkan*** direksi untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, yang didahului dengan pemanggilan RUPS;

Bahwa, diharapkan dari hasil RUPS bisa dihasilkan Laporan Tahunan yang didalamnya terdapat Laporan Keuangan dan Laporan Kegiatan Perseroan. Namun kenyataan yang terjadi adalah sampai diajukannya gugatan dalam perkara a quo tidak ada Laporan Tahunan PT. Sumber Pangan Nusantara, termasuk tidak pernah diberikannya Laporan Keuangan perseroan kepada Penggugat, lalu timbul pertanyaan Laporan Keuangan yang diberikan kepada Tergugat III selaku Kreditor merupakan Laporan Keuangan dari mana dan apa bentuknya?

10. Bahwa, Penggugat selaku pemegang saham PT. Sumber Pangan Nusantara sangat dirugikan atas kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II serta lebih dirugikan lagi dengan pembiaran oleh Tergugat III atas laporan keuangan perseroan, PT. Sumber Pangan Nusantara yang sudah menjadi ***Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta natour yang harus diserahkan kepada Tergugat III selaku Kreditur, tapi faktanya laporan keuangan tersebut bukan dari hasil RUPS PT. Sumber Pangan Nusantara, karena PT. Sumber Pangan Nusantara tidak pernah mengadakan RUPS yang menghasilkan Laporan Tahunan PT. Sumber Pangan Nusantara untuk tahun buku 2016, 2017, 2018;

11. Bahwa, oleh karenanya selama tiga periode kepengurusan Tergugat I dan Tergugat II dalam 3 tahun buku tersebut, Penggugat tidak pernah tahu fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat III dipakai dan dimanfaatkan untuk apa saja oleh Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Komisaris PT. Sumber Pangan Nusantara, sehingga menimbulkan kekhawatiran pada Penggugat, bahwa fasilitas kredit yang pernah diterima oleh PT. Sumber Pangan Nusantara seharusnya sudah dilunasi, namun kenyataannya adalah sampai sekarang belum lunas, sehingga sudah seharusnya setiap penyalahgunaan pengelolaan perseroan, menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi dan bukan menjadi tanggung jawab perseroan, PT. Sumber Pangan Nusantara;
12. Bahwa, atas tindakan pengelolaan perseroan, PT. Sumber Pangan Nusantara oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak transparan dan akuntabel serta pembiaran oleh Tergugat III dengan melanggar ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit seperti yang tertuang dalam Akta Notaris Dewantari Handayani, SH, MPA No.04 tanggal 04 September 2015, menunjukkan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Tergugat telah melanggar hukum dan menjadikan Penggugat sangat dirugikan karena tidak pernah tahu dan diberi tahu fasilitas kredit tersebut digunakan untuk apa saja dan ketika jatuh tempo pelunasan, mengapa Tergugat III tidak meminta pelunasan, oleh karena itu adalah cukup beralasan dikatakan apabila fasilitas kredit tersebut telah disalah gunakan Tergugat I dan Tergugat II yang dibiarkan oleh Tergugat III, oleh karenanya menjadi

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II selaku Direktur Utama dan Komsaris perseroan, PT. Sumber Pangan Nusantara melakukan pelunasan kepada Tergugat III secara pribadi;

13. Bahwa, gugatan dalam perkara a quo adalah adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, dimana Tergugat I dan Tergugat II berkewajiban untuk melunasi hutang perseroan secara pribadi dan agar supaya Tergugat I dan Tergugat II segera dan secepatnya melaksanakannya, maka adalah cukup beralasan apabila dalam gugatan perkara a quo dimohonkan uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per harinya sejak gugatan dalam perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Kediri yang harus dibayar sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Kediri hingga dilakukannya pelunasan hutang PT. Sumber Pangan Nusantara secara pribadi dan tanggung renteng oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III, sedangkan secara moril, karena Tergugat III telah membiarkan terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah seharusnya apabila Tergugat III secara moril dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1,- (satu rupiah), tidak kurang tidak lebih yang harus dibayarkan langsung dengan uang rupiah kepada Penggugat sejak adanya putusan dalam perkara a quo;

14. Bahwa, agar supaya gugatan Penggugat tidak sia-sia nantinya dan ada dugaan akan terjadi pengalihan aset Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak III, maka adalah cukup beralasan apabila diletakkan **sita jaminan/sita persamaan** terlebih dahulu terhadap aset-aset pribadi Tergugat I dan Tergugat II, yaitu:

1. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 300/Kaliombo, diterbitkan tanggal 31-03-1986, seluas 1.142 M² terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 18-03-1986, Nomor 1142/1986 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.00844, terdaftar atas nama Susanto;
2. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 424/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 26-03-1990, seluas 523 M² terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 28-02-1990, Nomor 420/1990 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00510 terdaftar atas nama Susanto Agus Tjahjono.
 3. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1404/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, seluas 286 M² terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 28-03-2005, Nomor 146/Kaliombo/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01145, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.
 4. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-07-1983, seluas 1.593 M² terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 04-07-1983, Nomor 772/1983 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00303, terdaftar atas nama Soejono Pantoro dan Tio Ki Hok.
 5. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Setonopande, diterbitkan tanggal 07-06-1976, seluas 208 M² terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 05-04-1976, Nomor 64/1976, terdaftar atas nama Tio Hwa Djien alias Juniawati.

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 407/Kampung Dalem, diterbitkan tanggal 30-08-1989, seluas 109 M² terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 27-06-1989, Nomor 864/1989 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00494, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.
7. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3904/Pradahkalikendal, diterbitkan tanggal 15-09-1999, seluas 796 M² terletak di Desa Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 07-08-1999, Nomor 824/1999 yang berlaku sampai tanggal 14-04-2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04294, terdaftar atas nama Nyonya Yuniawati;
15. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 61 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dikatakan bahwa Penggugat sebagai Pemegang Saham PT. SUMBER PANGAN NUSANTARA berhak mengajukan gugatan atas tindakan Tergugat I dan atau Tergugat II yang tidak transparan dan akuntable tanpa alasan yang wajar termasuk pembiaran oleh Tergugat III, yang merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum;
16. Bahwa, gugatan ini diajukan kepada PARA TERGUGAT yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, dengan mengingat domisili hukum Para Tergugat, diantaranya Tergugat I dan atau II di Kota Kediri, maka gugatan ini diajukan melalui Pengadilan Negeri Kediri sesuai dengan kewenangannya, Pengadilan Negeri Kediri berwenang mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan pasal 61 ayat 2 UU No.40 Tahun 2007 jo pasal 118 HIR;

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pelbagai alasan dan pertimbangan serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Kota Kediri untuk sudi dan berkenan menerima dan memeriksa serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan/sita persamaan** terhadap beberapa bidang tanah dan bangunan yaitu:
 1. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 300/Kaliombo, diterbitkan tanggal 31-03-1986, seluas 1.142 M² terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 18-03-1986, Nomor 1142/1986 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.00844, terdaftar atas nama Susanto;
 2. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 424/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 26-03-1990, seluas 523 M² terletak di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 28-02-1990, Nomor 420/1990 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00510 terdaftar atas nama Susanto Agus Tjahjono.
 3. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1404/Kaliombo, diterbitkan tanggal 08-06-2005, seluas 286 M² terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 28-03-2005, Nomor 146/Kaliombo/2005 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.13.01145, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 178/Kampungdalem, diterbitkan tanggal 29-07-1983, seluas 1.593 M² terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 04-07-1983, Nomor 772/1983 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00303, terdaftar atas nama Soejono Pantoro dan Tio Ki Hok.
5. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Setonopande, diterbitkan tanggal 07-06-1976, seluas 208 M² terletak di Desa Setonopande, Kecamatan Kota Kediri, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 05-04-1976, Nomor 64/1976, terdaftar atas nama Tio Hwa Djien alias Juniawati.
6. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 407/Kampung Dalem, diterbitkan tanggal 30-08-1989, seluas 109 M² terletak di Desa Kampung Dalem, Kecamatan Kediri Kota, Kotamadya Kediri, Jawa Timur. Sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi tertanggal 27-06-1989, Nomor 864/1989 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 12.04.02.05.00494, terdaftar atas nama Soejono Pantoro.
7. Sebidang tanah dan bangunan berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 3904/Pradahkalikendal, diterbitkan tanggal 15-09-1999, seluas 796 M² terletak di Desa Pradahkalikendal, Kecamatan Dukuh Pakis, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Ukur tertanggal 07-08-1999, Nomor 824/1999 yang berlaku sampai tanggal 14-04-2018 dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 04294, terdaftar atas nama Nyonya Yuniawati;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hutang PT. Sumber Pangan Nusantara kepada Tergugat III menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II yang harus dibayar lunas oleh Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi dan tanggung renteng berdua sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara pribadi dan tanggung renteng berdua melunasi hutang PT. Sumber Pangan Nusantara kepada Tergugat III sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah).
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa/dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) per harinya atas keterlambatan pelunasan hutang PT. Sumber Pangan Nusantara kepada Tergugat III sejak gugatan dalam perkara a quo diajukan melalui Pengadilan Negeri Kediri hingga dilakukannya pelunasan hutang PT. Sumber Pangan Nusantara kepada Tergugat III;
7. Menghukum Tergugat III membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp.1,-(satu rupiah) tidak kurang tidak lebih yang harus dibayar dengan seketika dan sekaligus secara tunai atas keterlambatan pelunasan hutang PT. Sumber Pangan Nusantara oleh Tergugat I dan Tergugat II, tidak kurang tidak lebih yang harus dibayar langsung dengan uang rupiah kepada Penggugat sejak adanya putusan dalam perkara a quo.
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusan tanggal 28 Februari 2020 Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, Kuasa Hukum Tergugat II dan Kuasa Hukum Tergugat III yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Maret 2020 Kuasa Pembanding/semula Penggugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, tanggal 28 Februari 2020;
2. Relas pemberitahuan Permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada 16 Maret 2020 kepada Terbanding I/semula Tergugat I, menerangkan bahwa sebagai Kuasa Pengugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2020 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal. 28 Februari 2020, No: 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
3. Relas pemberitahuan Permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada 16 Maret 2020 kepada Terbanding II/semula Tergugat II, menerangkan bahwa sebagai Kuasa Pengugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2020 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal.

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020, No: 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;

4. Surat Permohonan Bantuan pemberitahuan Pernyataan banding dari Kuasa Kuasa Pembanding/semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 13 Maret 2020, menerangkan bahwa pada 16 Maret 2020 kepada Kuasa Terbanding III/semula Tergugat III, menerangkan bahwa sebagai Kuasa Pengugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2020 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal. 28 Februari 2020, No: 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut;
5. Relas pemberitahuan Permohonan banding dan Relas Mempelajari berkas perkara (inzage) dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menerangkan bahwa pada 28 April 2020 kepada Terbanding III/semula Tergugat III, menerangkan bahwa sebagai Kuasa Pengugat/Pembanding pada tanggal 12 Maret 2020 telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal. 28 Februari 2020, No: 77/Pdt.G/2019/PN Kdr, telah diberitahu adanya permohonan banding tersebut, serta telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
6. Relas Mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2020, kepada Kuasa Penggugat/semula Pembanding, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
7. Relas Mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kediri, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, masing-masing kepada Kuasa Tergugat I /semula Terbanding I, dan Kuasa Tergugat II/semula Terbanding II, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

8. Relas pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding dari Kuasa para Terbanding/semula Tergugat, atas Perintah Pengadilan Negeri Kediri tanggal 22 April 2020 dan tanggal 14 Mei 2020, dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 30 April 2020 dan tanggal 29 April 2020 kepada Kuasa Pembanding/semula Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding/semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 28 Februari 2020 dalam perkara perdata No.77/Pdt.G/2019/PN.Kdr dengan menyatakannya dalam amar putusannya bahwa **Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ((Niet Ontvankelijk Verklaard)**;

Bahwa, yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya disebutkan pada salinan putusan Pengadilan Negeri Kediri dimulai dari halaman 63 Tentang Pertimbangan Hukum, yang pada intinya dapat dilihat mulai

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 66 dimana dikatakan dalam salinan putusan Pengadilan

Negeri Kediri tersebut, yaitu:

Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr tersebut sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi sehingga belum ada Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang status Pengurus Perseroan PT. Sumber Pangan Nunsatara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebelum masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta membebankan tanggungjawab secara pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu harus mengetahui Pengurus yang mana yang sah dan berhak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaporkan Tahunan untuk Tahun buku 2016 dan Tahun Buku 2017;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap status pengurus dari Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara, maka seharusnya Penggugat menunggu sampai putusan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo masih dalam keadaan

Premature dan masih bergantung dengan perkara yang Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berjalan yaitu perkara perdata Nomor:

16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (under judicial consideration).

Dengan demikian eksepsi Tergugat I, dan Tergugat II patut dikabulkan.

2. Bahwa, Pembanding dahulu Penggugat **tidak sependapat** dan **menolak** pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri telah khilaf dan tidak teliti dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan mengatakan belum ada putusan dalam perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr dari Mahkamah Agung, apa sebab? Sebabnya adalah:

a. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara a quo telah menjatuhkan putusannya pada **tanggal 28 Februari 2020**:

b. Bahwa, padahal perkara perdata **No.16/Pdt.G/2017/PN.Kdr jo No.53/PDT/2018/PT.SBY** yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri masih dalam pemeriksaan tingkat kasasi, ternyata sesuai dengan surat dari Pengadilan Negeri Kediri tanggal 30 Maret 2010 Nomor: W14.U4/452/HK.02/3/2020 dan Memorandum dari Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia No.736/PAN/INT/HK.02/4/2020 tanggal 8 April 2020, perkara tersebut sudah diputuskan oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam perkara No.1080 K/Pdt/2019 **pada tanggal 17 Desember 2019**, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi David Alan tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, dengan sudah adanya putusan dari Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung pada tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara perdata No.1080 K/Pdt/2019 jo Nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr berarti perkara perdata No.16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang dikuatkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.53/Pdt/2018/PT.SBY sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat.

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat I Konvensi untuk sebagian;

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Sumber Pangan Nusantara yang dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2016 yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

I. Menyetujui dan mengesahkan atas pemberhentian semua pengurus dengan ucapan terimakasih kepada:

- Tuan WIYONO PANTORO sebagai Direktur Utama;
- Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur I;
- Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur II;
- Tuan DAVID ALAN sebagai Komisaris;

II. Mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus (Direktur dan Komisaris) Perseroan yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan, yaitu:

- Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur Utama;
 - Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur
 - Nyonya JUNIAWATI sebagai Komisaris
- Adalah sah;

III. Menyatakan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 96 tanggal 24 Nopember 2016 yang dibuat dihadapan notaris Erny Setiawan SH, M.hum,

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.kn yang telah dikirim dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berisi:

- Menyetujui dan mengesahkan atas pemberhentian semua pengurus dengan ucapan terimakasih kepada:

- Tuan WIYONO PANTORO sebagai Direktur Utama
- Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur I
- Tuan SUSANSO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur II
- Tuan DAVID ALAN sebagai Komisaris.

- Mengangkat dan mengesahkan susunan pengurus (Direktur dan Komisaris) Perseoran yang baru, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan susunan anggota Direksi dan Komisaris perseroan, yaitu:

- Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur Utama
- Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur
- Nyonya JUNIAWATI sebagai Komisaris

Adalah sah dan memiliki kekuatan hukum;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.279.000,00 (dua juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

c. Bahwa, dengan telah adanya putusan dari Mahkamah Agung dalam perkara No.1080 K/Pdt/2019 jo No.16/Pdt.G/2017/PN.Kdr pada tanggal 17 Desember 2019, berarti yang menjadi pengurus dari PT. Sumber Pangan Nusantara adalah:

- Tuan SOEJONO PANTORO sebagai Direktur Utama;
- Tuan SUSANTO AGUS TJAHJONO sebagai Direktur;
- Nyonya JUNIAWATI sebagai Komisaris.

Bahwa, dengan demikian terjawab sudah dari kenyataan yang ada yang menjalankan kepengurusan PT. Sumber Pangan Nusantara berkaitan dengan fasilitas kredit dari Indonesia Eximbank (sebagai Tergugat III) dan banyaknya penyalahgunaan kepengurusan adalah Tergugat I/Terbanding I yang mendapatkan persetujuan dari Tergugat II/Terbanding II yang telah dilakukan pembiaran oleh Tergugat III/Terbanding III;

d. Bahwa, sangat disayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara a quo, yang memutuskan perkara pada tanggal 28 Februari 2020 mendasarkan pada **belum** adanya putusan dari Mahkamah Agung, telah bertindak tidak teliti. Seharusnya bisa melihat dalam Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung) sehingga tidak sampai pada pengambilan putusan yang tidak benar karena tidak berdasar;

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa, dengan demikian apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 28 Februari 2020 dalam perkara No.77/Pdt.G/2019/PN.Kdr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan.
- f. Bahwa, oleh karenanya, Pembanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Cq Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa perkara a quo untuk sudi dan berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri dan melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara pada perkara a quo.
3. Bahwa, dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tindakan Terbanding I dan II bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 66 jo pasal 78 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tentang kewajiban Direksi untuk mengadakan RUPS Tahunan dan tidak ada alasan lain untuk menanggukkan RUPS Tahunan kecuali ada perintah Undang-Undang dan pelanggaran serta penyalahgunaan penyelenggaraan kepengurusan PT. Sumber Pangan Nusantara yang dengan sengaja juga dibiarkan oleh Tergugat III/Terbanding III;
4. Bahwa, tindakan Para Terbanding, Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III telah merugikan kepentingan Pembanding selaku pemegang 25% saham PT. Sumber Pangan Nusantara seperti yang sudah disampaikan dalam persidangan dan Kesimpulan sebagai akhir dari persidangan;
5. Bahwa, oleh karena itu, demi rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Pembanding/Penggugat selaku pemegang 25% saham PT. Sumber Pangan Nusantara, yang tidak ikut dalam kepengurusan Perseroan, memohon Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk sudi dan berkenan memeriksa dan memutuskan:

- Menerima permohonan Banding beserta seluruh Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 28 Februari 2020 No.77/Pdt.G/2019/PN.Kdr;

Dengan mengadili dan memberikan pertimbangan tersendiri:

- Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding dahulu Penggugat;
- Menghukum Para Terbanding/Tergugat, Terbanding/Tergugat I, Terbanding/Tergugat II dan Terbanding/Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Para Tergugat melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. TENTANG TENGGANG WAKTU

1. Bahwa, Pengadilan Negeri Kediri telah menjatuhkan putusannya dalam perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN. Kdr pada tanggal **28 Februari 2020**;
2. Bahwa, pada tanggal **12 Maret 2020** Pembanding mengajukan permohonan banding atas perkara perdata No. 77/Pdt.G/2019/PN.Kdr melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 18 Februari 2020;
3. Bahwa pada tanggal **16 Maret 2020** Terbanding I dan Terbanding II menerima relaas mempelajari berkas perkara (Inzage) perkara Nomor : 77/Pdt.G/2019/PN.Kdr dari Pengadilan Negeri Kediri ;
4. Bahwa pada tanggal **20 Maret 2020** Terbanding I dan Terbanding II menerima tembusan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara No. 77/Pdt.G/2019/PN.Kdr kepada Ketua Pengadilan Tinggi

Jawa Timur ;

5. Bahwa pada tanggal **14 April 2020** PENGGUGAT/ PEMBANDING menyerahkan Memori Banding Perkara No. 76/Pdt.G/2019/PN.Kdr tertanggal Kediri **14 April 2020** yang disampaikan Pembanding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri;
6. Bahwa pada tanggal **15 April 2020** Kuasa Hukum TERBANDING I dan TERBANDING II menerima Memori Banding Pembanding dari Pengadilan Negeri Kediri;
7. Bahwa, selanjutnya Kuasa Hukum TERBANDING I DAN TERBANDING II pada tanggal **22 April 2020** menyerahkan Kontra Memori Banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri;

Selanjutnya Terbanding I dan Terbanding II menanggapi memori banding dari Pembanding, sebagai berikut :

B. Tentang Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa pada dasarnya apabila dicermati keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Pembanding adalah hanya merupakan suatu kebingungan dalam menyikapi perkara, sehingga Para Terbanding tidak akan menanggapi satu persatu;
2. Bahwa Para Terbanding sependapat dan sangat mendukung dan menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini, karena :
 - Majelis hakim telah mempertimbangkan dengan tepat semua bukti-bukti dan fakta-fakta dalam persidangan baik yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding maupun Para Tergugat/ Para Terbanding;
 - Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat, berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di persidangan maka telah mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum.

3. Bahwa menanggapi Memori Banding Pembanding nomor 1 benar dan telah tepat pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 66 yaitu :

"Menimbang, bahwa perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr tersebut sampai saat ini masih dalam pemeriksaan di tingkat Kasasi sehingga belum ada Keputusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tentang status Pengurus Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sebelum masuk kedalam pemeriksaan pokok perkara yang menyatakan apakah telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta membebankan tanggungjawab secara pribadi kepada Tergugat I dan Tergugat II terlebih dahulu harus mengetahui Pengurus yang mana yang sah dan berhak melakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melaporkan Tahunan untuk Tahun buku 2016 dan Tahun buku 2017;

Menimbang, bahwa untuk menghindari putusan yang saling bertentangan terhadap status pengurus dari Perseroan PT. Sumber Pangan Nusantara, maka seharusnya Penggugat menunggu sampai putusan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr mempunyai kekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo masih dalam keadaan Premature dan masih perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr yang

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap (under judicial consideration). Dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat II patut dikabulkan;

*Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Prematur maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan oleh karena itu gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima**;*

4. Bahwa menanggapi alasan keberatan Pembanding nomor 2, yang menolak dan tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim dalam perkara ini, kemudian mengajukan upaya hukum banding, namun sebaliknya bila dicermati sekarang dalam menyampaikan alasan keberatannya Pembanding tidak ada, justru Pembanding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan dalam perkara ini. Bahwa alasan Pembanding yang berbalik sikap tersebut walaupun didasarkan pada putusan Perkara perdata nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr Jo.53/PDT/2018/PT.SBY Jo 1080 K/PDT/2019 adalah alasan yang tidak diatur dalam hukum acara perdata, karena apabila sependapat dengan pertimbangan dan putusan seharusnya Penggugat/Pembanding menerima putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding, apabila sudah terlanjur menyatakan banding semestinya mencabut upaya hukum banding tersebut;
5. Bahwa alasan Pembanding yang mendasarkan pada putusan perkara nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr jo. No.53/PDT/2018/PT.SBY jo. No.1080 K/PDT/2019 telah putus dan memiliki kekuatan hukum tetap adalah membuktikan Penggugat tidak bersikap konsisten, dan menunjukan kebingungan Pembanding dalam bersikap. Bahwa

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya Penggugat/Pembanding tidak terburu-buru mengajukan gugatan dalam perkara dan menunggu perkara nomor 16/Pdt.G/2017/PN.Kdr inkraht lebih dulu baru mengajukan gugatan berdasarkan putusan dalam perkara yang telah inkraht tersebut dan melampirkannya/mengajukannya putusan tersebut dalam proses pembuktian. Bahwa karena Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan sebelum perkara yang menjadi dasar diajukannya gugatan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga gugatan Penggugat prematur dan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

6. Bahwa sungguh aneh alasan Pembanding pada angka 2 huruf d yang menyayangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri dalam perkara ini yang memutuskan perkara pada tanggal 28 Februari 2020 mendasarkan pada belum adanya putusan dari Mahkamah Agung, telah bertindak tidak teliti dan mengharuskan Majelis Hakim melihat dalam Aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung) sehingga tidak sampai pada pengambilan putusan yang tidak benar karena tidak berdasar. Bahwa di dalam hukum acara perdata dikenal azas siapa yang mendalilkan maka dia harus membuktikan dalil-dalilnya (**Actori Incumbit Probatio**), dan dalam memeriksa perkara perdata hakim bersikap pasif. Maka seharusnya dalam perkara ini Pembanding/dahulu Penggugat yang harus aktif mencari informasi dan membuktikan dalilnya;
7. Bahwa agar Para Pihak tidak seenaknya dan merugikan kepentingan pihak lain di dalam hukum acara perdata telah diatur tata cara agar tertib dalam beracara pada perkara perdata. Bila ada pihak yang dinyatakan kalah maka dapat mengajukan upaya hukum kemudian menyampaikan keberatannya atas isi putusan dalam

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding. Namun dalam perkara ini Pembanding menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan, hanya menambahkan putusan perkara yang telah inkacht yang mendasari putusan. Bahwa alasan keberatan yang demikian adalah kebingungan Pembanding dan merusak tatanan dalam hukum acara perdata, sebab apabila Pembanding mengajukan bukti baru hanya dikenal dalam upaya hukum Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam pasal 67 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Para Terbanding mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri, tanggal 28 Februari 2020 nomor 77/Pdt.G/2019/PN.Kdr yang dimohonkan Banding.

Atau apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Pembanding/semula Penggugat maupun kontra memori banding dari Para Kuasa Terbanding/semula Para Tergugat tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding menegaskan bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Perkara ini berkaitan dengan perkara perdata Nomor: 16/Pdt.G/2017/PN Kdr. Yang sampai saat ini masih proses di tingkat Kasasi sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mempunyai kekuatan hukum tetap (under judicial consideration), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat sepatutnya di kesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 28 Februari 2020, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 28 Februari 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding/semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/Pdt.G/2019/PN Kdr tanggal 28 Februari 2020, yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Rabu, tanggal 8 Juli 2020, oleh Kami:

A. Dachrowi. SA, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis **Muhammad Legowo, S.H.,** dan **H. M Tuchfatul Anam, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 357/Pdt/2020/PT.SBY tanggal 8 Juni 2020, putusan tersebut telah diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 16 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. Supriyanto, S.H., M.M.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri kedua pihak dan Penasihat Hukumnya yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Legowo, S.H.
Hakim Anggota,

A. Dachrowi SA. S.H., M.H.

Ttd.

H. M Tuchfatul Anam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Supriyanto, S.H., M.M.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi : Rp 10.000,-.

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Materai : Rp 6.000,-.
3. Pemberkasan : Rp134.000,-.

J u m l a h Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 35 Halaman Putusan Nomor 357/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)